

Studi Literatur Mengenai Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Positif Dan Negatif Pada Laporan Keuangan Perusahaan Dagang

Felixiana Celcia Bria¹⁾, Gita Olivia Taek²⁾, Magthelda Desywati Flamboyani Nauk³⁾, Juendiny Chrisna Ekasari⁴⁾

^{1,2,3,4,} Jurusan Akuntansi, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: celciabria09@gmail.com, gitaolivia33@gmail.com,
magtheldanauk@gmail.com, juendiny.tualaka@staf.undana.ac.id

Abstrak

Rekonsiliasi fiskal merupakan tahapan penyesuaian yang dilakukan untuk menyelaraskan laba menurut akuntansi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam perusahaan dagang, perbedaan antara penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) sering menimbulkan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal, sehingga diperlukan penerapan koreksi fiskal positif maupun negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan perusahaan dagang melalui pendekatan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa koreksi fiskal positif umumnya timbul dari biaya yang tidak diperbolehkan secara fiskal, sedangkan koreksi fiskal negatif berasal dari penghasilan yang dikenai pajak final, tidak termasuk objek pajak, serta perbedaan metode penyusutan. Rekonsiliasi fiskal berdampak langsung pada penentuan PKP dan PPh Badan, sehingga pemahaman aturan perpajakan dan ketelitian dalam penerapannya sangat diperlukan untuk menghasilkan laporan fiskal yang akurat serta menjaga kepatuhan pajak perusahaan.

Kata Kunci: *Rekonsiliasi Fiskal; Penghasilan Kena Pajak; Perusahaan Dagang*

Abstract

Fiscal reconciliation is an adjustment process carried out to align accounting profits with applicable tax regulations. In trading companies, differences between the application of Financial Accounting Standards and regulations in the Income Tax Law often result in differences between commercial profit and fiscal profit, requiring the application of positive and negative fiscal corrections. This study aims to examine the application of fiscal reconciliation in the financial statements of trading companies through a literature review approach. The results of the study show that positive fiscal corrections generally arise from expenses that are not fiscally allowable, while negative fiscal corrections arise from income subject to final tax, non-taxable items, and differences in depreciation methods. Fiscal reconciliation has a direct impact on the determination of Taxable Income and Corporate

Felixiana Celcia Bria, Gita Olivia Taek, Magthelda Desywati Flamboyani Nauk, Juendiny Chrisna Ekasari

Studi Literatur Mengenai Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Positif Dan Negatif Pada Laporan Keuangan Perusahaan Dagang

Income Tax, so an understanding of tax regulations and accuracy in their application are essential to produce accurate fiscal reports and maintain corporate tax compliance.

Keywords: *Fiscal Reconciliation; Taxable Income; Trading Company*

Pendahuluan

Pajak memiliki fungsi strategis sebagai sumber utama pembiayaan negara dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting berasal dari Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), yaitu pajak yang dipungut atas laba yang dihasilkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya (Akib et al., 2024). PPh Badan menjadi penting karena mencerminkan kontribusi langsung sektor usaha terhadap pendapatan negara serta berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab fiskal perusahaan dalam sistem perpajakan nasional. Berdasarkan data realisasi Direktorat Jenderal Pajak, PPh Badan menyumbang sekitar 22–24% dari total penerimaan pajak nasional selama periode 2021–2023, menunjukkan peranan pentingnya dalam pembiayaan negara melalui APBN (Niah & Dahlan, 2025).

Perusahaan mempertanggungjawabkan kegiatan operasionalnya dengan menyusun laporan keuangan yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar ini digunakan sebagai pedoman dalam pencatatan dan penyajian transaksi sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar. PSAK juga menjamin bahwa informasi yang dihasilkan memiliki tingkat relevansi, keandalan, serta daya banding yang dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan (Hermawan & Widjaja, 2021). Penerapan PSAK memungkinkan perusahaan menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Secara konseptual, PSAK menekankan prinsip akuntansi yang berfokus pada substansi ekonomi dari setiap transaksi yang terjadi.

Di sisi lain, pemenuhan kewajiban perpajakan menuntut perusahaan untuk menyesuaikan laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan orientasi antara akuntansi komersial dan sistem perpajakan

menyebabkan adanya ketidaksamaan dalam perlakuan pengakuan pendapatan dan beban, sehingga laba yang dihasilkan menurut akuntansi sering kali tidak sama dengan laba menurut fiskal (Rumaiza & Santoso, 2020). Rekonsiliasi fiskal menjadi sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap perhitungan PPh Badan terutang.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal berperan penting dalam meminimalkan kesalahan penghitungan pajak serta meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan. Hermawan menegaskan bahwa ketidaktepatan dalam pelaksanaan rekonsiliasi fiskal dapat mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan PPh Badan dan menimbulkan risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi pajak yang berlaku (Hermawan & Widjaja, 2021). Mulyati dan rekan-rekannya mengungkapkan bahwa perbedaan perlakuan terhadap pendapatan dan biaya sering menimbulkan koreksi fiskal dalam jumlah signifikan, yang secara langsung memengaruhi besarnya Penghasilan Kena Pajak perusahaan (Akib et al., 2024). Riri dan Rizky menyatakan bahwa perbedaan tujuan antara sistem akuntansi dan fiskal mengharuskan perusahaan melakukan penyesuaian secara terstruktur agar laporan fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan (Rumaiza & Santoso, 2020).

Temuan-temuan yang ada menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan komponen krusial dalam penyusunan laporan perpajakan pada perusahaan dagang. Rekonsiliasi fiskal berfungsi tidak hanya untuk menjembatani perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap ketepatan penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan besarnya Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) terutang. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan pada studi literatur yang membahas penerapan koreksi fiskal positif dan negatif dalam laporan keuangan perusahaan dagang di Indonesia.

Kajian Teori

Theory of Permanent and Temporary Differences menjelaskan bahwa perbedaan antara laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dan laba menurut fiskal muncul akibat perbedaan prinsip dasar antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Laporan keuangan komersial disusun mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang menekankan penyajian informasi berdasarkan substansi ekonomi transaksi. Sebaliknya, perhitungan laba fiskal didasarkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berorientasi pada kepastian hukum dan kepatuhan terhadap ketentuan pajak. Perbedaan pendekatan tersebut menyebabkan perlakuan yang tidak sama terhadap pendapatan dan beban sehingga menimbulkan selisih antara laba komersial dan laba fiskal.

Perbedaan permanen (*permanent differences*) merujuk pada perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang tidak akan mengalami pembalikan pada periode akuntansi berikutnya. Perbedaan ini terjadi ketika suatu pendapatan atau beban diakui dalam laporan keuangan komersial tetapi dikecualikan dalam perhitungan fiskal, atau sebaliknya. Secara konseptual, perbedaan permanen mencerminkan kebijakan fiskal yang membatasi pengakuan atas jenis transaksi tertentu dalam penghitungan pajak. Oleh karena itu, perbedaan permanen sering menjadi penyebab utama munculnya koreksi fiskal dalam proses rekonsiliasi.

Selain itu, teori ini juga menjelaskan adanya perbedaan temporer (*temporary differences*), yaitu selisih yang timbul akibat perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau beban antara sistem akuntansi dan fiskal. Perbedaan temporer bersifat sementara karena pada periode tertentu akan mengalami pembalikan seiring dengan berakhirnya masa manfaat aset atau terpenuhinya ketentuan fiskal. Perbedaan ini umumnya berkaitan dengan perbedaan metode pengukuran dan alokasi biaya, seperti penyusutan dan amortisasi. Keberadaan perbedaan temporer menyebabkan fluktuasi laba fiskal antarperiode tanpa mengubah total laba secara keseluruhan dalam jangka panjang.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, *Theory of Permanent and Temporary*

Differences menjadi dasar konseptual dalam menganalisis penerapan rekonsiliasi fiskal positif dan negatif pada perusahaan dagang. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan laba akuntansi dengan laba fiskal melalui identifikasi perbedaan permanen dan temporer yang muncul dari aktivitas perusahaan. Koreksi fiskal positif umumnya berkaitan dengan biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal maupun perbedaan temporer tertentu yang meningkatkan laba fiskal. Sebaliknya, koreksi fiskal negatif timbul dari penghasilan yang telah dikenakan pajak final, bukan objek pajak, serta perbedaan temporer ketika beban fiskal lebih besar dibandingkan beban komersial.

Berbagai penelitian sebelumnya mendukung penerapan teori ini dalam praktik perpajakan. Hermawan & Widjaja (2021) menyatakan bahwa perbedaan permanen yang berasal dari biaya yang tidak diakui secara fiskal menjadi faktor utama munculnya koreksi fiskal pada perusahaan. Lambidju et al. (2021) menjelaskan bahwa perbedaan metode dan masa manfaat penyusutan antara akuntansi dan fiskal berkontribusi besar terhadap terjadinya perbedaan temporer. Kombinasi perbedaan permanen dan temporer memiliki pengaruh signifikan terhadap besarnya PKP dan PPh Badan terutang.

Berdasarkan pemaparan tersebut, *Theory of Permanent and Temporary Differences* dinilai tepat digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Teori ini mampu menjelaskan secara sistematis penyebab terjadinya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal serta mekanisme munculnya koreksi fiskal positif dan negatif. Dengan demikian, teori ini relevan untuk mendukung studi literatur mengenai penerapan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan perusahaan dagang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah dan dokumen relevan yang membahas rekonsiliasi fiskal pada perusahaan dagang dari aspek teoritis dan praktis. Literatur dipilih berdasarkan relevansi, kualitas, dan keterbaruan sumber, kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* dengan membandingkan konsep, jenis koreksi fiskal, serta dampaknya terhadap Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan Badan. Hasil analisis selanjutnya disintesis untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai penerapan koreksi fiskal positif dan negatif, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang dilakukan oleh Akib et al. (2024) mengenai rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan CV. Sinar Abadi mengungkapkan bahwa laporan keuangan perusahaan masih memerlukan penyesuaian fiskal karena belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Koreksi fiskal positif ditemukan terutama berasal dari pengakuan biaya yang tidak diperkenankan secara fiskal, sedangkan koreksi fiskal negatif muncul dari penghasilan tertentu yang mendapatkan perlakuan khusus menurut ketentuan perpajakan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi fiskal memiliki dampak langsung terhadap penentuan laba fiskal dan besarnya Pajak Penghasilan Badan terutang.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Hermawan & Widjaja (2021) yang meneliti penerapan rekonsiliasi fiskal pada suatu perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat akun pendapatan dan beban yang belum disesuaikan secara fiskal, sehingga menyebabkan perhitungan PPh Badan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hermawan menegaskan bahwa kesalahan dalam proses rekonsiliasi fiskal dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan pajak bagi perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya ketelitian dalam melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghindari kesalahan perhitungan pajak.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lambidju et al. (2021) memfokuskan kajiannya pada perbedaan perlakuan penyusutan antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perbedaan metode serta masa manfaat penyusutan aset tetap merupakan sumber utama terjadinya perbedaan temporer. Kondisi ini menyebabkan munculnya koreksi fiskal yang signifikan, khususnya pada perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar. Temuan ini memperlihatkan bahwa perbedaan temporer berkontribusi terhadap perubahan laba fiskal dari satu periode ke periode berikutnya.

Berdasarkan telaah terhadap jurnal acuan dan penelitian terdahulu, terlihat adanya kesamaan pola terkait sumber munculnya koreksi fiskal pada perusahaan dagang. Koreksi fiskal positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang diakui dalam laporan keuangan komersial namun tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan menurut peraturan perpajakan. Sementara itu, koreksi fiskal negatif banyak dipengaruhi oleh penghasilan yang dikenakan pajak final, bukan merupakan objek pajak, serta adanya perbedaan perlakuan penyusutan aset tetap.

Jika dibandingkan, penelitian Akib et al. (2024) dan Hermawan & Widjaja (2021) sama-sama menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara laporan keuangan komersial dan ketentuan fiskal menjadi penyebab utama terjadinya koreksi fiskal. Namun demikian, penelitian Akib et al. (2024) lebih menekankan pada besarnya nilai koreksi fiskal dan dampaknya terhadap laba fiskal, sedangkan penelitian Hermawan dan Widjaja lebih berfokus pada implikasi kesalahan rekonsiliasi fiskal terhadap tingkat kepatuhan pajak perusahaan.

Penelitian Lambidju et al. (2021) melengkapi temuan tersebut dengan menyoroti peran perbedaan temporer, khususnya yang berkaitan dengan penyusutan aset tetap. Temuan ini relevan bagi perusahaan dagang yang memiliki aktivitas investasi aset tetap yang cukup intensif. Di sisi lain, koreksi fiskal tidak

hanya memengaruhi laba fiskal, tetapi juga berdampak pada perencanaan pajak dan beban pajak perusahaan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, kajian literatur menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan fiskal perusahaan dagang. Kesamaan temuan antarpelitian memperkuat kesimpulan bahwa penerapan koreksi fiskal positif dan negatif secara tepat berperan besar dalam menentukan keakuratan PKP dan PPh Badan terutang. Dengan demikian, studi literatur ini menegaskan bahwa pemahaman yang memadai terhadap standar akuntansi dan regulasi perpajakan menjadi kunci dalam pelaksanaan rekonsiliasi fiskal yang efektif.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal memiliki peran strategis dalam menyelaraskan perhitungan laba berdasarkan standar akuntansi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan perlakuan atas pengakuan pendapatan dan beban antara PSAK dan Undang-Undang Pajak Penghasilan menimbulkan selisih antara laba komersial dan laba fiskal, sehingga diperlukan penyesuaian melalui proses rekonsiliasi fiskal. Proses ini menjadi dasar penting dalam penentuan laba fiskal yang digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa koreksi fiskal positif pada perusahaan dagang umumnya timbul dari pengakuan biaya yang tidak memenuhi ketentuan sebagai pengurang penghasilan menurut peraturan perpajakan. Sementara itu, koreksi fiskal negatif terutama berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak final, bukan merupakan objek pajak, serta adanya perbedaan metode dan masa manfaat penyusutan aset tetap antara akuntansi dan fiskal. Temuan ini menegaskan bahwa perbedaan permanen dan temporer merupakan faktor utama yang memengaruhi besarnya Penghasilan Kena Pajak dan kewajiban Pajak Penghasilan Badan perusahaan.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa ketelitian dan pemahaman yang memadai terhadap regulasi perpajakan sangat diperlukan dalam

pelaksanaan rekonsiliasi fiskal. Penerapan rekonsiliasi fiskal yang tepat tidak hanya meningkatkan akurasi perhitungan pajak, tetapi juga mendukung kepatuhan pajak perusahaan dagang. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan sumber sekunder, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan metode studi literatur dengan data empiris agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik rekonsiliasi fiskal di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Akib, M., Purnaman, S. M. N., Samrin, L. O. M. A., & Qonita Hafidzah. (2024). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Pada Cv. Sinar Abadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 440–459. <https://doi.org/10.33772/jakuho.v9i2.209>
- Hermawan, A., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. XXX Tahun 2019. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(2), 784–793. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11800>
- Lambidju, N. E., Elim, I., Suwetja, I. G., Lambidju, N. E., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. XYZ. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 566–573. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32395>
- Niah, I. R., & Dahlan, M. (2025). Analisis Tax Compliance Atas Restitusi Pajak Penghasilan (PPh) Badan Dengan Status Lebih Bayar Pada PT Telkom Indonesia Tbk. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(6), 2921–2933. <https://doi.org/10.60036/jbm.756>
- Rumaiza, R., & Santoso, R. T. (2020). Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Berdasarkan UU Perpajakan Pada PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 24–47. <https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/article/view/415>

**Felixiana Celcia Bria, Gita Olivia Taek, Magthelda Desywati Flamboyani Nauk,
Juendiny Chrisna Ekasari**

Studi Literatur Mengenai Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Positif Dan Negatif Pada Laporan Keuangan Perusahaan Dagang